

SANKSI KEBIRI DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI

Marli Candra

mcand23@uinsby.ac.id

M. Jazil Rifqi

muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia

Abstract: The paper aims to examine the philosophy of punishment which is the basis for determining castration as a sanction or a form of treatment determined by the government. This paper puts forward a normative analytical approach to castration as a product of the law, strengthened by a comparative approach to the philosophy of punishment. The results illustrate that castration is an emotional expression of society towards the rise of sexual violence cases against children, likewise, as an effort to prevent it by paralyzing the ability of biological desire. Apart from the two supporting arguments, the reason for establishing castration as an additional punishment cannot be proven based on the deterrent effect, benefits and rehabilitative impact of castration. This paper also supports castration as a crime and not a treatment.

Keyword: Castration, Utilitarian, retributive, Treatment, and Punishment

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menelaah tinjauan filsafat pemidanaan yang menjadi dasar penetapan kebiri sebagai sanksi atau sebuah bentuk tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tulisan ini mengedepankan pendekatan analisis normatif terhadap kebiri sebagai produk Undang-undang, diperkuat dengan pendekatan perbandingan atas filsafat pemidanaan. Sehingga hasil yang di dapatkan menggambarkan bahwa kebiri merupakan ekspresi emosional masyarakat terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Begitu pula sebagai usaha dari pencegahan dalam bentuk pelumpuhan kemampuan hasrat biologisnya. Di samping dua argumen yang menguatkan, alasan pemerintah menetapkan kebiri sebagai pidana tambahan tidak bisa dibuktikan secara gamblang berdasarkan pada efek jera, kemanfaatan dan dampak rehabilitatif dari kebiri. Tulisan ini juga menguatkan kebiri sebagai sebuah pidana, dan bukan

tindakan. Hal ini terkait dengan perbedaan karakteristik dari pidana maupun tindakan.

Kata Kunci: Kebiri, Teori Absolut, teori relatif, Tindakan, dan Pidana.

Pendahuluan

Kejahatan terhadap anak terus mengalami peningkatan. Hal ini dikutip oleh Valentina Gintings yang merupakan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. Data SIMFONI PPA telah mengungkapkan terjadinya 3.087 kasus kekerasan terhadap anak dari 1 Januari hingga 19 Juni 2020. Kasus kekerasan tersebut berupa, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.¹ Hal ini terus meningkat dengan bertambahnya kasus kekerasan terhadap anak. Survey serupa juga telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai contoh pada tahun 2015 dan 2016 dimana terdapat peningkatan yang signifikan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2015, terdapat 1975 kasus kekerasan sedangkan pada tahun 2016 terdapat 6820 kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat eksponensial terkait peristiwa kejahatan kekerasan terhadap anak. Perlu dicatat bahwa kasus yang didata merupakan jumlah kecil dari peristiwa yang terjadi, sehingga perlu adanya sumbangsih semua pihak untuk memerangi kejahatan kekerasan terhadap anak ini.

Kekerasan yang terjadi bisa saja berupa kekerasan fisik, seksual, emosional/psikis, pelantaran, maupun berupa kekerasan dalam bentuk pernikahan anak. Berdasarkan pada survey SIMFONI PPA pada tahun 2016, kekerasan seksual menduduki peringkat teratas yang disusul oleh kekerasan fisik dan psikis.² Kekerasan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak," 2020,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," 2017.

terhadap anak ini, seringkali dilakukan oleh kaum kerabat, pasangan dari ibu/ayah, guru/pengajar, tetangga, orang asing maupun anak lainnya. Sehingga dampak dari kekerasan yang di dapat bisa berupa rasa sakit yang bersifat korporal maupun emosional, yang kemudian mempengaruhi sikap secara fisik maupun emosi anak. Hal ini apabila dibiarkan akan melahirkan kekerasan yang terulang ketika dewasa, sehingga akan terjadi *vicious cycle of evil*.

Dengan semangat untuk memerangi kejahatan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun, adanya UU ini belum memberikan dampak yang berarti dengan melihat peningkatan kasus kekerasan dan eksploitasi anak setelah UU tersebut disahkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan akan UU sebelumnya, dengan maksimal 15 tahun penjara dan minimal hukuman pidana 5 tahun yang sebelumnya 3 tahun dan denda maksimal 3 milyar yang sebelumnya 300 juta. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tambahan pidana satu pertiga pidana pokok bagi predator anak yang termasuk orang tua, wali, pengajar, pengasuh anak dan tenaga pendidik.

Ternyata, perubahan UU ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Hal ini terbukti dengan tetap adanya kasus kekerasan yang terjadi di beberapa daerah. Maka, berdasar dorongan dan desakan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi UU; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016. Untuk terlaksananya UU ini, pemerintah mengeluarkan PP yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2020. Dalam UU dan PP ini, terdapat penguatan hukuman bagi pelaku kekerasan dan eksploitasi anak dengan adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku sebagaimana terdapat pada pasal 81 dan 81A. Adanya hukuman tambahan ini menandakan keseriusan pemerintah untuk mencegah terjadinya

kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dari segi pendekatan punitif kepada para pelaku pidana.

Adanya hukuman tambahan ini melahirkan gelombang pro dan kontra. Banyak alasan logis dikemukakan oleh pendukung ataupun yang menolak. Salah satu yang vokal menolak hukuman kebiri adalah ICJR bersama beberapa aliansi lainnya yang menerbitkan sebuah catatan kritis dengan judul "Menguji Euforia Kebiri." Catatan ini mengandung beberapa alasan kenapa hukuman kebiri kimia harus ditolak³, di antaranya;

1. Lemahnya argumentasi KPAI dan pemerintah dalam mendukung lahirnya hukuman kebiri kimia ini.
2. Minimnya data yang akurat terkait tingkat residivis kekerasan seksual terhadap anak, standar hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, tinggal efektivitas penjara sebagai hukuman pokok dll.
3. Efektivitas kebiri masih diragukan, mengingat masih tingginya kasus perkosaan dan kekerasan terhadap anak di negara yang sudah menerapkan hukuman kebiri.
4. Hukuman kebiri tidak sejalan dengan kebijakan reformasi hukum pidana Indonesia.
5. Bertentangan dengan prinsip kedokteran, dan efek samping yang belum secara konklusif memberikan manfaat kepada pelaku berdasarkan ilmu kedokteran.⁴

Selain alasan di atas, terdapat berbagai argumentasi lainnya yang menguatkan penolakan pemberlakuan hukuman kebiri ini. Perdebatan serupa juga terjadi di negara yang telah lebih dahulu

³ ICJR dkk., "Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia," 2016.

⁴ Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti, "Analisis terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam kasus kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan kedokteran," *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–63, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.

mengenalkan hukuman kibiri dalam system perUndang-undangan negara.⁵

Sedangkan bagi yang mendukung penerapan kebiri sebagai hukuman tambahan memberikan argumentasi adanya efek jera yang diciptakan oleh hukuman tambahan.⁶ Hal ini juga menandakan keseriusan pemerintah untuk memerangi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Disamping adanya efek jera, hukuman kebiri merupakan salah satu bentuk perlindungan tidak langsung terhadap hak anak secara khusus. Hak yang harus dijamin keberlangsungannya dan dilindungi oleh berbagai pihak terkait, terutama oleh negara.⁸ Adanya kebiri sebagai hukuman tambahan juga memberikan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan seksual begitupula memberikan jaminan perubahan kepada pelaku untuk tidak melakukan Tindakan pidana serupa.⁹

Ada kontra-argumen terkait keberadaan kebiri sebagai hukuman tambahan dalam upaya perlindungan anak khususnya dan perempuan pada umumnya. Maka, tulisan ini hadir guna menganalisa sanksi kebiri dari perspektif penology. Hal ini menyangkut *ground norm* adanya hukuman kebiri sebagai sebuah pidana, baik yang berkaitan dengan pencabutan hak seksual pelaku maupun posisi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Tulisan ini merupakan kajian normatif atas sanksi kebiri yang terdapat dalam produk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya. Diperkuat pula dengan

⁵ Raymond A. Lombardo, "California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration of Sexual Offenders," *Fordham Law Review* 65, no. 6 (1997): 2611–46.

⁶ Imelda Y. O, Rodrigo F. Elias, dan Max Sepang, "Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perpektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila," *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 65–75.

⁷ Muhammad Andi Dirgantara dkk., "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedofilia," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119–27.

⁸ Efendi Pasaribu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan dari Perspektif HAM di Indonesia," *Lex et Societatis* V, no. 4 (2017): 58–67.

⁹ Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara," *Recidiv* 32, no. 3 (2013): 290–300.

pendekatan perbandingan atas filsafat pidana. Hal ini sebagai dasar untuk mengkaji landasan penguat dan pelemah argumentasi pemerintah dalam penentuan kebiri sebagai sanksi ataupun tindakan.

Pidana dan Justifikasinya

Hukuman dalam bahasa konvensional dapat dikatakan sebagai sebuah konsekuensi dari melakukan tindakan yang dilarang, baik dalam ruang lingkup keluarga, organisasi masyarakat/sosial, agama maupun negara. Dalam hubungan antara negara dan hukum pidana, kata 'pidana' lebih tepat digunakan dari kata 'hukuman'. Sedangkan proses diberi hukum yang bersifat umum bisa digantikan dengan kata pembedaan yang khusus digunakan dalam hukum pidana. Keterkaitan antara pidana yang berupa sanksi akibat pelanggaran hukum dibahas oleh John Austin, bahwa hukum disebut hukum apabila didukung oleh adanya ancaman pidana bagi yang melanggar.¹⁰

Adanya hukum pidana, sebagaimana dikutip oleh Patrick Devlin, berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat dan moralitasnya. Termasuk melindungi masyarakat dari berbagai hal yang membahayakan eksistensinya dan memberikan perlindungan dan penjangaan kepada mereka yang termasuk kaum lemah di masyarakat.¹¹ Adanya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang terkait dengan immoralitas, koruptif dan segala hal yang bersifat eksploitatif. Hukum pidana bisa dikatakan juga sebagai bentuk afirmatif masyarakat akan aturan tingkah laku dan landasan moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari klasifikasi hukum pidana yang terdapat dalam kodifikasi hukum pidana yang terdiri dari dua klasifikasi yaitu mala in se (*Rechdelicten*) dan mala prohibita (*Wetsdelicten*).¹² *Mala*

¹⁰ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, ed. oleh Wilfrid RumbleE., 1st ed. (New York, NY: Cambridge University Press, 1995).

¹¹ Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London: Oxford University Press, 1965).

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

in se berupa aturan yang secara esensinya bertentangan dengan harkat kemanusiaan yang biasanya berasal dari norma agama dan sosial. Sedangkan *mala prohibita* berupa kesalahan yang berasal dari ketentuan peraturan yang di tentukan oleh lembaga legislative.

Menyangkut hal apa yang menjadi bahan perenungan dalam penetapan hukum pidana, Herbert L. Packer menekankan tiga konsep dasar rasionalitas yang menjadi persoalan mendasar dalam hukum pidana.¹³ Tiga konsep dasar tersebut berupa:

1. Perilaku apa yang dikategorikan sebagai tindakan pidana;
2. Ketentuan apa yang harus terdapat pada individu sebelum ia ditetapkan bersalah melakukan suatu tindakan yang dilarang;
3. Konsekuensi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu ketika ditetapkan bersalah.

Hal ini juga diperkuat sebagaimana kesimpulan yang dibuat oleh eddy Hiariej bahwa hukum pidana mengandung:¹⁴

1. Aturan yang berlaku dalam sebuah negara yang berdaulat;
2. Berisi perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan;
3. Disertai dengan sanksi pidana bagi mereka yang tidak mentaati perintah tersebut;
4. Mengandung mekanisme kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dilaksanakan beserta bagaimana pelaksanaannya;
5. Pemberlakuan hukum pidana dipaksakan oleh negara.

Penentuan terhadap perbuatan apa yang dilarang dalam hukum pidana merupakan cerminan kode moral suatu bangsa. Bisa dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang menurut pandangan suatu bangsa berdasarkan pada moralitas masyarakatnya dapat dilihat dalam rumusan hukum pidananya. Hal ini sebagaimana perkataan Hermann Mannheim yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana adalah cerminan yang paling terpercaya dari

¹³ Herbert L. Parker, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968).

¹⁴ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

peradaban suatu bangsa.¹⁵ Berkaitan dengan fungsi moralitas yang terkandung dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai gawang terakhir sebagai pelindung moral masyarakat. Dikatakan sebagai gawang terakhir dikarenakan unsur penderitaan yang terkandung dalam sanksi pidana. Sehingga sedapat mungkin penggunaannya haruslah diminimalkan. Hal ini dikarenakan bahwa hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.¹⁶

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman yang terdapat dalam ranah sosial. Walaupun objek kajiannya berkisar pada penderitaan, pidana mencakup pelanggaran akan hak asasi yang dalam penerapannya harus mempunyai landasan yang kuat. Hal ini juga terkait dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Sifat ini menandakan bahwa hukum pidana hanya dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki individu, dan hukum pidana dalam penerapannya haruslah disertai dengan batasan-batasan ketat.¹⁷

Pidana dapat diartikan sebagai penderitaan yang diatur dan ditetapkan oleh negara untuk dikenakan secara sengaja kepada seseorang sebagai reaksi atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana.¹⁸ Pengertian singkat ini tidak lepas dari berbagai definisi yang diberikan oleh para akademisi terkait dengan definisi pidana, di antaranya, H. L. A. Hart mendefinisikan pidana sebagai:¹⁹

1. Sesuatu yang terkait rasa sakit atau konsekuensi lain yang biasanya dianggap tidak menyenangkan;
2. Ditujukan untuk pelanggar yang sebenarnya atau seharusnya terkait dengan pelanggaran;
3. Dikarenakan pelanggaran terhadap aturan hukum;

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. oleh Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁶ Nafi' Mubarak, *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2019), 64.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 5th ed. (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2013).

¹⁸ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

¹⁹ H.L.A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law*, 2nd ed. (New York, NY: Oxford University Press, 2008).

4. Sengaja dilakukan oleh manusia selain pelaku;
5. Dikenakan dan diadministrasikan oleh otoritas yang dibentuk oleh sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Definisi ini secara tidak langsung menutup kemungkinan penyalahgunaan pidana dalam mencapai tujuan tertentu. Bisa dilihat bahwa adanya definisi di atas mencegah pidana sebagai Hukuman atas pelanggaran aturan hukum yang dikenakan atau diberikan selain oleh pejabat (sanksi terdesentralisasi). Pidana bukan merupakan bentuk hukuman atas pelanggaran aturan atau perintah non-hukum (hukuman dalam keluarga atau sekolah). Pidana juga bukan merupakan hukuman perwakilan atau kolektif dari beberapa anggota kelompok sosial untuk tindakan yang dilakukan oleh orang lain tanpa otorisasi, dorongan, kontrol, atau izin. Disamping itu, pidana bukan merupakan hukuman terhadap orang lain (selain yang sebenarnya atau seharusnya menjadi pelanggar).

Alf Ross pula menekankan bahwa lima katagori pidana di atas tidaklah cukup. Hal ini karena fungsi pendekatan punitif dari pidana haruslah mengekspresikan tidak-setujuan terhadap pelanggaran norma hukum, sehingga pelaku mendapatkan penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.²⁰ Maka, pidana menurut Alf Ross adalah penderitaan dan celaan. Terkait dengan definisi dari pidana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Barda Nawawi, bahwa Alf Ross menekankan bahwa pidana bertolak pada dua syarat dan tujuan, yaitu:²¹

1. Pidana hanya ditujukan pada pengenaan penderitaan kepada individu yang bersangkutan;
2. Pidana merupakan suatu pencelaan yang dilakukan atas perbuatan pelaku.

²⁰ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment* (California: University of California Press, 1975).

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 4th ed. (Bandung: P.T. Alumni, 2010).

Maka, tidaklah bisa dikatakan sebagai pidana apabila suatu perbuatan hanya memberikan penderitaan tanpa disertai pencelaan, dan begitu pula sebaliknya.

Mengutip pendapatnya Barda Nawawi, pidana secara umum mengandung unsur atau ciri sebagai berikut:²²

1. Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Hanya dikenakan oleh individu atau lembaga yang berwenang;
3. Pidana hanya dikenakan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Sedangkan celaan sebagaimana yang menyertai pidana merupakan unsur pembeda yang diajukan Alf Roff sebagai pembeda antara pidana dan tindakan perlakuan. Bisa dikatakan bahwa tujuan pengenaan penderitaanlah yang menjadi garis pemisah antara pidana dan tindakan.

Terkait hal ini, Herbert Packer mengatakan bahwa perbedaan antara pidana dan tindakan perlakuan terletak pada tujuan yang mendasari pengenaan penderitaan dan besarnya peran perbuatan yang melanggar dalam hal pidana.²³ Tindakan perlakuan fokus pada hal yang memberikan keuntungan pada yang bersangkutan. Bertujuan memberikan pertolongan bagi dirinya, dan perbuatan masa lalu bukan menjadi hal yang asas dalam menentukan penderitaan yang dikenakan. Dengan kata lain tidak ada hubungan antara penderitaan dan perbuatan yang telah dilakukan.

Sedangkan menurut Masruchin Ruba'i, perbedaan antara pidana dan tindakan dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis, dengan mendasarkan kepada tujuan penjatuhannya. Tujuan penjatuhan "pidana" adalah memberikan penderitaan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan tujuan penjatuhan "tindakan" adalah mendidik pelaku tindak pidana dan melindungi

²² Muladi dan Arief.

²³ Parker, *The Limits of The Criminal Sanction*.

masyarakat terhadap bahaya yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat perbuatan seseorang.

2. Secara yuridis, pidana merupakan sanksi atau hukuman atas tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Sedangkan tindakan, secara yuridis, merupakan sanksi atau hukum atas tindak pidana yang selain itu. Contoh yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP (tentang pelaku tindak pidana yang cacat mentalnya) dan Pasal 45 KUHP (tentang pelaku tindak pidana yang belum dewasa).²⁴

Pidana pula sangat erat kaitannya antara perbuatan masa lalu dan penderitaan yang dikenakan. Hal ini terkait dengan dasar justifikasi pengenaan itu sendiri, yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang melanggar hukum (*to prevent the occurrence of the offending conduct*);
2. Pengenaan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada individu yang melanggar (*inflicting the degree of pain the one who engages in such conduct is thought to deserve*).

Sehingga pidana merupakan penderitaan yang dikenakan kepada individu tertentu sebagai konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan preventif maupun retributif.²⁵ Batas perbedaan antara pidana dan tindakan, sebagaimana pendapat Ruslan Saleh yang dikutip oleh Barda Nawawi, secara teoritis sukar ditentukan karena pada pidana sendiri terdapat pemikiran yang berkaitan dengan melindungi dan memperbaiki individu pelaku pelanggaran.²⁶

Lebih lanjut, tidaklah semua akademisi berpendapat bahwa pidana selalu identik dengan penderitaan atau nestapa. Hulsman, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi, menyatakan bahwa tujuan pidana adalah mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dapat berupa perbaikan kerugian yang diderita atau perbaikan hubungan baik yang rusak, maupun

²⁴ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 126–27.

²⁵ Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

²⁶ Muladi dan Arief.

pengembalian kepercayaan antar individu masyarakat.²⁷ Senada dengan Hulsman, Hoefnagels tidak selalu terkait penderitaan. Ia menyatakan bahwa pidana secara empiris merupakan keseluruhan proses waktu yang terdiri dari awal penahanan, pemeriksaan hingga vonis dijatuhkan. Hal ini merujuk bahwa pidana merupakan bentuk reaksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, dan semua prosesnya telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dari hal ini, pemberian sanksi kepada pelaku dalam merupakan proses pembangkit semangat, dan pencelaan yang bertujuan agar individu terkait dapat menyesuaikan diri dengan suatu norma atau Undang-undang yang berlaku.²⁸

Antara Justifikasi dan Tujuan Pidana

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, justifikasi dapat diartikan sebagai alasan atau pertimbangan. Justifikasi juga dapat diartikan sebagai dasar atas sesuatu. Sedangkan tujuan dimaknai sebagai arah atau haluan, dan bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang dituju; maksud dan tuntutan. Dalam kaitannya dengan pidana, penggunaan kata 'justifikasi' dan 'tujuan' mempunyai makna yang tersirat. Justifikasi dapat diartikan dasar atau alasan seorang individu dipidana. Melihat dari definisi pidana di atas, maka dasar seseorang dipidana adalah karena melakukan perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan tujuan pidana pula, menyangkut hasil yang dituju dari praktik pemedanaan. Walaupun ada perbedaan antara justifikasi dan tujuan, secara praktik kedua hal tidak bisa dipisahkan. Justifikasi merujuk pada landasan seseorang untuk

²⁷ Muladi dan Arief.

²⁸ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (New York, NY: Springer, 1973). Hoefnagels mendefinisikan pidana sebagai: Punishment in criminal law is a process by which a person in authority acts upon someone who is subject to this authority on the basis of a law violation, with coercion as a characteristic, censure as an initial means, reprimand, reference to society and human relations and encouragement toward alternative behavior as approach, conflict resolution and influencing offenders and possibly others than offenders toward more or less law-conforming behavior as goal, whereby the authority is subject to the norms and values of criminal law and the law of criminal procedure.

dapat dipidana, sedangkan tujuan menyangkut hasil yang ingin dicapai dengan pidana.

Tujuan pidana dapat disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*. Sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terbagi kepada *individual deterrence* dan *general deterrence*.²⁹

1. Reformasi dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk memperbaiki dan merahabilitasi pelaku tindak pidana agar menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. *Restraint* pula terkait cara pengasingan pelanggar dari masyarakat sehingga ia tidak bisa lagi mengakibatkan kerugian. *Restraint* disebut juga sebagai *incapacitation*;
3. *Retribution* dapat diartikan sebagai pembalasan. Pidana merupakan balasan dari bentuk pelanggaran yang dilakukan;
4. *Deterrence* pula diartikan sebagai jera. Jera bagi individu pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dan jera bagi masyarakat umum ketika melihat pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan gambaran umum tujuan pidana ini, terdapat tiga teori yang membahas justifikasi dan tujuan pengenaan penderitaan kepada individu, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory* atau dalam bahasa belanda *vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian theory* atau dalam bahasa belanda *doel theorien*);
3. Teori gabungan (*integrative theory* atau dalam bahasa belanda *verenigings theorien*).

Teori Absolut

Teori ini muncul pada abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, dan Hegel.³⁰ Teori ini terkait dengan landasan etika yang mendasari pengenaan pidana pada individu yang melanggar aturan hukum. Teori ini bersifat *backward-looking* dimana pidana

²⁹ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.

³⁰ Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 130.

merupakan konsekuensi logis dari sebuah perbuatan, dan bisa dikatakan sebagai bentuk pembalasan.

Menurut Johannes Andenes, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi, tujuan utama dari teori absolut adalah keadilan.³¹ Hal ini menguatkan apa yang diutarakan oleh Immanuel Kant bahwa pidana merupakan cara agar keadilan dapat ditegakkan dan berkaitan dengan kesusilaan. Adanya persamaan antara akibat dan konsekuensi dari perbuatan. Disebut juga sebagai *ius talionis*.³²

Dalam bukunya *Philosophy of Law*, Kant menguatkan nilai etis dari pidana dengan menyatakan bahwa pidana tidaklah boleh dikenakan dengan berbagai alasan kecuali karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana, dan konsekuensi yang lahir dari pidana bukanlah tujuan pokok dari pidanaan.³³

Joel Feinberg menyatakan bahwa keadilan bisa dimaknai kesesuaian antara pidana dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini terkandung makna pencelaan dan tidak-setujuan akan suatu perbuatan. Semakin besar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana, maka semakin berat pula pidana yang dikenakan. Ada keterikatan antara *culpability of harm* dan *seriousness of offence*. Pidana yang dikenakan harus bersesuaian dengan akibat yang ditimbulkan. *The punishment fit the crime*. Maka pelaku tindak pidana mendapatkan keadilan dari apa yang ia lakukan.³⁴

Hegel pula lebih mengedepankan bahwa pidana merupakan penghapusan dari pengingkaran pelaku tindak pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan Hegel ini dikenal sebagai '*quasi-mathematic*'. Hal ini dikarenakan bahwa adanya pidana merupakan bentuk negasi, *negation der negation*. Hal ini bermakna bahwa melanggar hukum merupakan sebuah bentuk negasi akan

³¹ Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

³² Immanuel Kant, "On the Right to Punish and to Grant Clemency," dalam *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, ed. oleh Jeffrie G. Murphy (California: Wadsworth Publishing Company, 1995), 15.

³³ Immanuel Kant, *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental principles of Jurisprudence as The Science of Right*, ed. oleh W. Hastie (Edinburgh, 1887).

³⁴ Joel Feinberg, *Doing and Deserving* (New Jersey: Princeton University Press, 1970).

hak, dan pidana adalah sebuah bentuk penyangkalan dari negasi tersebut.³⁵

Teori Relatif

Teori bersifat *forward-looking*, dalam artian bahwa pidana hanya boleh dikenakan apabila mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Di antara tujuan pidana berdasarkan teori ini adalah tercapainya ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.³⁶ Sehingga teori ini dikenal dengan teori perlindungan masyarakat atau teori reduktif. Teori ini disebut juga sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini dikarenakan pidana hanya dikenakan ketika ada tujuan yang bermanfaat dan bukan semata hanya sebagai pembalasan atau pengimbangan. Dasar pembenar dalam teori ini terletak pada tujuannya, sehingga pidana dikenakan bukan 'quia peccatum' (karena orang berbuat kejahatan) tetapi 'ne peccetur' (karena orang jangan melakukan kejahatan).³⁷

Cesare Beccaria dalam bukunya menyatakan bahwa pidana harus ditujukan agar individu jera dalam melakukan tindak pidana.³⁸ Tujuan pidana menurut Beccaria ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa kejahatan yang dilakukan individu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perbuatan tindak pidana, tetapi meliputi faktor ekonomi, biologis, keluarga, maupun lingkungan. Sehingga dalam praktik pembedaan, tujuan pidana difokuskan pada efek jera bagi individu pelaku maupun individu dalam masyarakat.

Jeremy Bentham juga menekankan pengenaan pidana pada manfaat yang dihasilkan. Hal ini terlihat dari legitimasi pidana tertuju pada tiga hal, yaitu *deterrence*, *incapacitation*, dan

³⁵ S. W. Dyde, "Hegel's Conception of Crime and Punishment," *The Philosophical Review* 7, no. 1 (1898): 62–71.

³⁶ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

³⁷ Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

³⁸ Cesare Beccaria, *An Essay on Crimes and Punishment*, ed. oleh M. De Voltaire (W. C. Little & Co, 1872).

rehabilitation.³⁹ Hukum secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum haruslah dicegah. Bentuk pencegahan tersebut salah satunya berupa pidana. Tetapi dalam pelaksanaan pidana sekalipun, haruslah ada dasarnya, yaitu:⁴⁰

1. Apabila pidana tidak berdasar: di mana tidak ada kerusakan atau penderitaan yang bisa dicegahnya;
2. Apabila pidana pasti tidak efisien: di mana ia tidak dapat bertindak untuk mencegah kerusakan atau penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tidak efektifnya pidana bisa terjadi apabila menyangkut kelemahan otak, gila atau dalam keadaan mabuk.
3. Apabila pidana tidak menguntungkan, atau terlalu mahal: di mana kerugian yang akan dihasilkannya akan lebih besar daripada apa yang dicegahnya.
4. Apabila pidana tidak perlu: di mana kerusakan dapat dicegah, atau berhenti sendiri dengan cara selain pidana.

Terkait deterrence, Efek jera dapat berupa pencegahan khusus bagi diri individu pelaku, dan dapat pula menghasilkan pencegahan umum. Pencegahan umum ditujukan pada masyarakat umum agar setiap individu masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Terkait hal ini Eddy Hiarij mengutip pendapatnya Th. W. Van Veen yang menyatakan tiga fungsi pencegahan umum, yaitu:⁴¹

1. Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa;
2. Menjaga atau menegakkan norma hukum;
3. Penguatan norma asusila.

Selain tiga hal di atas, pencegahan umum yang dihasilkan oleh pidana juga dapat berupa penguatan nilai-nilai moral

³⁹ Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

⁴⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 1781).

⁴¹ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

masyarakat, penguatan kesadaran kolektif, dan penguatan solidaritas masyarakat yang goyah akibat dari tindak pidana.⁴²

Lilik Mulyadi menuliskan bahwa tujuan dari pidana adalah perlindungan masyarakat dengan dimensi keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan individu. Perlindungan masyarakat secara implisit terdapat dalam bentuk penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan individu pelaku kejahatan. Perlindungan individu ini dilakukan dengan cara pengayoman, resosialisasi, rehabilitasi, menumbuhkan rasa penyesalan atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tujuan akhirnya adalah pencegahan kejahatan.⁴³

Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan hasil proses dialektika pertentangan antara teori absolut dan teori relatif, yang masing-masing teori mengedepankan justifikasi beserta tujuan yang berbeda.⁴⁴ Teori integratif berusaha menyesuaikan dua teori yang berbeda dalam melihat pidana ke dalam suatu kesatuan realitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam praktik pidana, teori relatif lebih tepat digunakan dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan institusi pemidanaan. Berkaitan dengan tujuan adanya pidana secara institusional. Hal ini mengingat bahwa *general deterrence* merupakan alat utama yang digunakan oleh legislator dalam menetapkan produk Undang-undang. Sedangkan teori absolut menjawab pertanyaan yang menyangkut distribusi pidana kepada para pelaku.⁴⁵

Salah satu akademisi yang menguatkan teori integratif ini adalah John Rawls. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul *Two Concepts of Rules*, John Rawls menegaskan bahwa dua teori yang melatarbelakangi praktik pidana berada pada domain yang berbeda.

⁴² Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*.

⁴³ Mulyadi.

⁴⁴ Maria Jose Falcon Y Tella Fernando Falcon Y Tella, *Punishment and Culture: A Right to Punish?* (Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2006).

⁴⁵ Tella.

Utilitarian theory menjawab pertanyaan yang menyangkut sistem pemidanaan yang ditetapkan dan ditegakkan secara umum. Kenapa sistem pidana diperlukan?. Sedangkan *retributive theory* terkait praktik pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana, menyangkut pertanyaan kenapa si pelaku di pidana?.⁴⁶

Kebiri dalam Undang-undang

Kebiri sebagai sanksi bukanlah merupakan hal baru dalam sejarah perkembangan hukum pidana. Pada awal abad 20, hampir mayoritas Negara Bagian di Amerika Serikat menerapkan kebiri sebagai sanksi pidana yang ditujukan kepada para pelaku kriminal ataupun '*sampah*' masyarakat.⁴⁷ Walaupun sanksi pidana kebiri ini menuai pro dan kontra terlebih dari sudut pandang HAM, sanksi kebiri tetap menjadi opsi sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2016.⁴⁸

Lahirnya Undang-undang terkait dengan sanksi kebiri merupakan akibat dari kurang signifikannya pengaruh produk Undang-undang, terutama sanksi pidananya, terhadap jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan represif berupa pemberatan sanksi pidana dalam bentuk pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan aturan minimum dan maksimum beserta denda. Sedangkan langkah preventif di antaranya melalui tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.⁴⁹

Kebiri sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2022 dimaksud sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lainnya. Hal ini ditujukan untuk

⁴⁶ John Rawls, "Two Concepts of Rules," *The Philosophical Review* 64, no. 1 (1955): 3–32, <https://doi.org/10.2307/2182230>.

⁴⁷ Jason O. Runckel, "Abuse It and Lose It: A Look at California's Mandatory Chemical Castration Law," *McGeorge Law Review* 28, no. 3 (1997): 548–93.

⁴⁸ Undang-undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Lihat Penjelasan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

menekan produksi atau aktivitas testosteron sehingga tidak memicu libido pelaku ketika dalam pengendalian zat kimia.⁵⁰ Sanksi kebiri disertai pula dengan adanya proses rehabilitasi, baik rehabilitasi psikiatris, sosial, maupun medis. Lebih lanjut, kebiri dikenakan pada pelaku yang mempunyai relasi kuasa terhadap korban ataupun pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Akibat dari kejahatan tersebut berakibat pada korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Kalau ditelaah alasan pemerintah melakukan perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, maka dapat ditemukan beberapa alasan penguat logika penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, di antaranya:⁵¹ sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan; adanya tujuan penjeraan bagi pelaku; melumpuhkan pelaku sehingga tidak mampu melakukan tindak pidana; ketertiban masyarakat; dan rehabilitasi gangguan seksual yang diderita pelaku.

Di samping beberapa poin yang menguatkan keharusan adanya kebiri dalam produk Undang-undang, ada beberapa catatan kritis yang harus ditelaah terkait kebiri sebagai sanksi maupun sebagai sebuah tindakan;

Pertama; adanya kebiri melahirkan dua permasalahan konseptual, apakah kebiri sebagai pidana atau tindakan. Kebiri bisa diasumsikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan pilihan rasional pelaku, sehingga pidana menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran tersebut. Tetapi, apabila kebiri disandarkan pada faktor hormonal, maka pelaku harus mendapat tindakan. Hal ini dikarenakan faktor biologis yang ada pada diri pelaku tidak berjalan dengan normal.⁵² Sehingga pelaku tidak bisa diminta

⁵⁰ Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 22, no. 2 (2018): 67–71.

⁵¹ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

⁵² Matthew R. Kutcher, "The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders in Canada: A Matter of Faith," *Dalhousie Law Journal* 33, no. 2 (2010): 193–216.

pertanggungjawaban secara utuh. Ibarat orang yang sakit, maka konsekuensi perbuatannya adalah rumah sakit.

Terlebih lagi, kelainan hormon tidak bisa digunakan sebagai landasan utuh dalam menentukan pemberian kebiri sebagai sebuah tindakan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang dalam menentukan suatu perbuatan. Misalnya faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, termasuk pengalaman masa lalu.⁵³ Berdasarkan pada pendekatan psikologi, bisa dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah permasalahan mental pelaku, termasuk emosional maupun seksual trauma. Sehingga anak dijadikan pelampiasan untuk melepas trauma yang diderita. Hal yang menjadi pertanyaan terkait pendekatan ini adalah, kenapa banyak individu yang mendapat trauma masa kecil tidak melampiaskan traumanya pada penyaluran hasrat seksual terhadap anak?⁵⁴

Kebiri boleh dikatakan lebih condong pada aspek pidana bukan tindakan. Hal ini melihat perbedaan antara pidana dan tindakan sebagaimana telah dibahas di atas. Perbedaan ini tampak lebih jelas apabila pidana digambarkan sebagai sarana kontrol sosial yang disertai dengan aspek celaan di dalamnya. Berbeda dengan tindakan, dimana celaan tidak melekat walaupun ada penderitaan yang menyertai.

Kedua: tujuan penjeraan merupakan satu dari teori yang menguatkan teori relatif. Penjeraan ditujukan kepada individu pelaku maupun kepada masyarakat umum. Tetapi, berdasarkan pada penelitian atas efek jera sanksi kebiri di negara yang telah menerapkan sanksi kebiri, kasus kekerasan seksual relatif tinggi dibandingkan negara yang tidak menetapkan kebiri sebagai sanksi

⁵³ Amrizal, Ichwani Siti Utami, dan Feri Kurniawan, "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktik Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2019): 829–49.

⁵⁴ Kathryn L. Smith, "Making Pedophiles Take Their Medicine: California's Chemical Castration Law," *Buffalo Public Interest Law Journal* 17 (1998): 123–75.

pidana.⁵⁵ Tidak adanya bukti konkret bahwa kebiri memberikan dampak jera, terutama terhadap individu yang berpotensi melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Penjeraan merupakan salah satu tujuan yang selalu menjadi dasar badan legislatif dalam menetapkan ancaman pidana. Tetapi sejauh mana ancaman tersebut memberi efek jera pada diri pelaku masih menjadi tanda tanya. Hal ini terkait faktor-faktor yang turut serta mendasari seorang pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindak pidana kembali. Terkait dengan ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, belum ada penelitian yang bisa membuktikan secara gamblang efektivitas antara penjara dan kebiri. Hal ini juga menurut hemat penulis terkait disparitas yang terjadi dalam pemberian pidana oleh hakim. Terutama terkait kejahatan seksual terhadap anak. Diperkuat pula dengan kurang maksimalnya lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan dalam proses rehabilitasi dan reformasi.

Ketiga: rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah ditujukan untuk mengurangi kadar hormon testosteron sebagai pengendali tingginya hasrat seksual pelaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyuntikan zat kimia ke dalam tubuh pelaku.⁵⁶ Semakin besar intensitas penebaran kebiri kimia, semakin besar pula risiko kerapuhan tulang.⁵⁷ Terlebih dampak dari kebiri kimia belum dapat dibuktikan mempunyai pengaruh yang sama terhadap berbagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Terutama setelah selesainya kebiri kimia dikenakan kepada pelaku, dalam aturan maksimal selama dua tahun.

⁵⁵ Asyari Amir, "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Ham," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 198–207.

⁵⁶ Soetedjo, Sundoro, dan Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri."

⁵⁷ Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra, "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia," *SOUMATERA LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 247–64.

Di samping itu, standar rehabilitasi hasrat seksual juga masih bersifat abstrak. Belum adanya standar atau kepastian pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Satu-satunya standar objektif terkait keberhasilan rehabilitasi adalah pelaku tidak melakukan tindak pidana, dan pidana pokok berupa penjara masih mempunyai peran dalam rehabilitasi pelaku kejahatan.

Apabila melihat kebiri dari sudut pandang empat standar pengenaan pidana menurut Jeremy Bentham, maka;

1. Pidana tidak boleh dikenakan tanpa ada dasar yaitu sebuah pelanggaran (*groundless*). Kebiri boleh dikenakan karena adanya pelanggaran atas hak korban, terutama anak. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas suatu aturan hukum.
2. Pidana tidak boleh dikenakan apabila tidak efektif dalam mengurangi kejahatan (*inefficacious*). Kebiri belum bisa menunjukkan dampaknya pada pengurangan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini bisa dilihat dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu menerapkan kebiri sebagai sanksi pidananya.⁵⁸
3. Pidana tidak boleh dikenakan apabila tidak menguntungkan (*unprofitable*). Konsep kemanfaatan di sini haruslah meliputi kepentingan korban, pelaku maupun masyarakat. Kebiri sebagai sanksi hanya menggambarkan emosi keberpihakan semata, dan belum meletakkan hak korban dalam kebijakan penal secara proporsional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana pelaku dimasa kecilnya merupakan korban kekerasan seksual. Hal ini juga menyangkut dana yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan sanksi kebiri, sehingga bisa dipastikan kemanfaatannya tidak lebih besar dari penjara.
4. Pidana tidak boleh dikenakan apabila tidak dibutuhkan (*needless*). Kebiri merupakan sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku setelah selesainya pidana pokok. Pertanyaannya ialah, apakah kebiri diperlukan apabila

⁵⁸ Windari dan Syahputra.

pelaku telah berubah? Terutama terkait kemampuan mengatur dan mengontrol penyaluran hasrat seksualnya, tanpa memberi kerugian pada pihak lain. Sehingga pidana berdasarkan pada konsep *ne peccetur* (supaya tidak berbuat kejahatan) dan bukan berdasarkan *quia peccatum* (karena kejahatan).

Hanya satu dasar saja yang memperkuat pengenaan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual, dimana tiga standar lainnya menegasi keberadaan sanksi kebiri.

Keempat: kebiri merupakan sanksi logis dari sebuah pelanggaran, yang menurut masyarakat sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Kebiri merupakan bentuk ekspresi kemarahan masyarakat yang termaktub dalam Undang-undang. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, semakin berat pula sanksi yang diberikan. Pidana disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan, *punishment fit the crime*. Walaupun bahasa yang dikedepankan dalam produk Undang-undang menggambarkan *victim oriented*, tetapi lebih pada pelampiasan amarah dibandingkan dengan pembelaan yang hakiki terhadap korban, berupa langkah preventif, langkah represif maupun langkah kuratif.

Di samping pembalasan yang dilakukan terhadap pelaku, kebiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk pelumpuhan atas kemampuan korban dalam melakukan tindak pidana (incapacitation). Sehingga semakin lama pelaku dipisahkan dari masyarakat, semakin terjaga pula ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa dampak yang ditimbulkan kebiri, tidaklah menjadi tumpuan utama dalam penetapan kebiri sebagai sanksi. Hal ini berkaitan dengan ekspresi kebiri sebagai sarana pembalasan dan pelumpuhan.

Penutup

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang merupakan *extra-ordinary crime*. Sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif menyangkut seluruh aspek penanggulangannya. Bukan dari pidana semata, tetapi berbagai

langkah preventif dan kuratif meliputi penguatan peran keluarga, kebijakan ekonomi dan sosial, penguatan aspek spiritual masyarakat, beserta keberpihakan kebijakan pidana yang memberikan hak lebih pada korban.

Kebiri sebagai produk yang lahir dari Undang-undang, merupakan bentuk dari luapan emosi masyarakat terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebuah bentuk pembalasan dari kejahatan yang dilakukan. Di samping itu, kebiri juga sebagai sarana kontrol atas libido pelaku, sehingga masyarakat mendapat rasa aman. Tetapi, tujuan lainnya dari pemidanaan masih belum menjadi tujuan yang bisa dicapai oleh sanksi kebiri. Hal ini terlihat dari minimnya bukti empiris dari efek jera, dampak rehabilitatif dan kemanfaatannya dibandingkan dengan bentuk pidana lainnya., terutama penjara.

Daftar Rujukan

- Amir, Asyari. "Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Ham." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 2 (2020): 198–207.
- Amrizal, Ichwani Siti Utami, dan Feri Kurniawan. "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktik Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan* 6, no. 2 (2019): 829–49.
- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. Disunting oleh Wilfrid RumbleE. 1st ed. New York, NY: Cambridge University Press, 1995.
- Beccaria, Cesare. *An Essay on Crimes and Punishment*. Disunting oleh M. De Voltaire. W. C. Little & Co, 1872.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books, 1781.
- Devlin, Patrick. *The Enforcement of Morals*. London: Oxford University Press, 1965.
- Dirgantara, Muhammad Andi, Syafruddin Kalo, Alvi Syahrin, dan Chairul Bariah. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedofilia." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119–27.

- Dyde, S. W. "Hegel's Conception of Crime and Punishment." *The Philosophical Review* 7, no. 1 (1898): 62–71.
- Feinberg, Joel. *Doing and Deserving*. New Jersey: Princeton University Press, 1970.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Disunting oleh Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hart, H.L.A. *Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law*. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press, 2008.
- Hartono, Wahyu Agus, dan Puguh Dwi Hananto. "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara." *Recidiv3* 2, no. 3 (2013): 290–300.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*. New York, NY: Springer, 1973.
- I Nyoman Ngurah Suwarnatha. "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." 2018.
- ICJR, ECPAT Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, MaPPI FHUI, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri. "Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia," 2016.
- Imelda Y. O, Rodrigo F. Elias, dan Max Sepang. "Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila." *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 65–75.
- Kant, Immanuel. "On the Right to Punish and to Grant Clemency." Dalam *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, disunting oleh Jeffrie G. Murphy, 15. California: Wadsworth Publishing Company, 1995.
- . *The Philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental principles of Jurisprudence as The Science of Right*. Disunting oleh W. Hastie. Edinburgh, 1887.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. "Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. "Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen

- Pppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak," 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.
- Kutcher, Matthew R. "The Chemical Castration of Recidivist Sex Offenders in Canada: A Matter of Faith." *Dalhousie Law Journal* 33, no. 2 (2010): 193–216.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 5th ed. Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2013.
- Lombardo, Raymond A. "California's Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration of Sexual Offenders." *Fordham Law Review* 65, no. 6 (1997): 2611–46.
- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- . *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2019.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, dan Rosalia Dika Agustanti. "Analisis terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam kasus kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan kedokteran." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 45–63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>.
- Parker, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Pasaribu, Efendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan dari Perspektif HAM di Indonesia." *Lex et Societatis V*, no. 4 (2017): 58–67.
- Rawls, John. "Two Concepts of Rules." *The Philosophical Review* 64, no. 1 (1955): 3–32. <https://doi.org/10.2307/2182230>.
- Ross, Alf. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. California: University of California Press, 1975.
- Runckel, Jason O. "Abuse It and Lose It: A Look at California's Mandatory Chemical Castration Law." *McGeorge Law Review* 28, no. 3 (1997): 548–93.

- Smith, Kathryn L. "Making Pedophiles Take Their Medicine: California's Chemical Castration Law." *Buffalo Public Interest Law Journal* 17 (1998): 123–75.
- Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 22, no. 2 (2018): 67–71.
- Tella, Maria Jose Falcon Y Tella Fernando Falcon Y. *Punishment and Culture: A Right to Punish?* Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2006.
- Windari, Rusmilawati, dan Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia." *SOU MATERA LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 247–64.